

Pelecehan Seksual

Sri Wulandari¹, Ahmadin², Bakhtiar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

E-mail: wulanmas32@gmail.com¹, ahmadin@unm.ac.id², bakhtiar@unm.ac.id³

Article History:

Received: 04 Mei 2025

Revised: 15 Mei 2025

Accepted: 23 Mei 2025

Keywords: *Pelecehan Seksual, Jenis, Ciri, Upaya Pencegahan*

Abstrak: *Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang mengancam individu di berbagai kalangan dan lingkungan, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual dan dampaknya terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat berupa tindakan verbal, fisik, visual, dan online, yang semuanya memiliki dampak negatif yang signifikan. Meskipun masyarakat semakin menyadari pentingnya penanganan isu ini, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan hukum dan stigma terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui pendidikan, kebijakan yang tegas, dan penciptaan lingkungan yang aman dan inklusif.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual sendiri merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan bahwasanya kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Paradias & Sopyono, 2022).

Pelecehan seksual adalah tindakan yang menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan merugikan bagi individu, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun di ruang publik. Tindakan ini dapat berupa komentar yang tidak pantas, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau bahkan pemaksaan terhadap aktivitas seksual. Pelecehan seksual tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga emosional dan psikologis, meninggalkan dampak jangka panjang pada korban, termasuk trauma, kecemasan, dan depresi.

Masyarakat semakin menyadari pentingnya menangani pelecehan seksual dengan serius. Berbagai gerakan telah mendorong korban untuk berbicara dan menuntut keadilan. Penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi mengenai kesadaran seksual di sekolah dan tempat kerja menjadi langkah penting dalam mencegah pelecehan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati, kita dapat membantu mengurangi kejadian pelecehan seksual dan mendukung korban untuk pulih dan mendapatkan keadilan.

Pelecehan sendiri salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.

Pelecehan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada

laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Prameswari & Khoirunnisa, 2020).

LANDASAN TEORI

Pengertian pelecehan seksual

Mendengar kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Di Indonesia sendiri, kasus yang berkaitan dengan seksual setiap tahunnya selalu marak terjadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan berdasarkan catatan komnas, “setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) maupun pelecehan seksual dalam bentuk fisik (mencium, mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan

Perilaku kita ketahui juga bahwasanya pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.

Kemudian permasalahan pelecehan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual (Paradias & Soponyono, 2022)

Jenis Pelecehan Seksual

Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi antara lain karena budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas. Secara seksual laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan sudah segoyahnya bersikap pasif. Ketimpangan peran seksual tersebut pada akhirnya mengonstruksi ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan (Jauhariyah, 2017).

Berikut adalah beberapa jenis pelecehan seksual:

1. Pelecehan Verbal: Komentar, lelucon, atau ungkapan yang bersifat seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.
 2. Pelecehan Fisik: Sentuhan yang tidak diinginkan, seperti pelukan, ciuman, atau serangan seksual.
 3. Pelecehan Visual: Tampilan atau penggambaran yang bersifat seksual, seperti gambar cabul atau video yang tidak pantas.
 4. Pelecehan Online: Pengiriman pesan, gambar, atau konten seksual melalui media sosial atau platform digital.
-

5. Pelecehan Lingkungan: Menciptakan suasana yang tidak nyaman atau menakutkan di tempat kerja atau institusi, termasuk perilaku merendahkan atau diskriminatif.

Kemudian saya bertemu langsung menemui informan yang mengalami jenis pelecehan seksual yang dialami para informan, keempat informan tersebut menyuguhkan data yang hampir sama yaitu pelecehan berbentuk verbal hingga menjerus pada fisik. Ini sejalan dengan konsep pelecehan seksual sebagaimana dikemukakan Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow (1995) bahwa tindakan seseorang bisa dikategorikan pelecehan seksual ketika mengandung konotasi seksual yang tidak diinginkan dan dianggap tidak pantas termasuk pendekatan fisik berorientasi seksual yang

Ciri Pelecehan Seksual

Jenis pelecehan seksual yang seringkali dialami oleh seseorang di negara maju dan berkembang memiliki karakteristik yang sama meliputi pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual fisik, dan serangan seksual. Pelecehan seksual verbal seperti bahasa homofobik (misalnya, remaja dijuluki “gay”, “homo”), komentar seksual yang tidak diinginkan, menyebarkan rumor seksual, menampilkan atau membagikan gambar, foto, ilustrasi, pesan atau catatan dan menulis sesuatu

Adapun ciri-ciri pelecehan seksual yang dikutip dari komnas Perempuan mengklasifikasikan jenis kekerasan seksual kedalam 14 macam, diantaranya adalah:

1. Pemerkosaan
2. Pelecehan seksual
3. Eksploitasi seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Perbudakan seksual
6. Intimidasi serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan
7. Proksitisi paksa
8. Pemaksaan aborsi
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan perkawinan
11. Perdagangan seksual untuk tujuan seksual
12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Pemaksaan pemakaian kontrasepsi
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membayakan atau mendiskriminasi perempuan (Rosnawati, 2022)

Kedua ahli ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap situasi yang dinilai sebagai pelecehan seksual yaitu: perilaku yang terlibat, hubungan di antara dua orang yang terlibat, usia, jenis kelamin rater dan jenis pekerjaan. Perilaku yang terlibat. Perilaku seksual yang eksplisit dan perilaku yang melibatkan ancaman atau peringatan jauh dipandang lebih mendekati konsep pelecehan seksual daripada perilaku yang lain. Pryor dan Day (1988) menyebutkan orang akan lebih menilai rayuan seksual terhadap perempuan sebagai pelecehan seksual, bila perilaku tersebut diatribusikan kepada laki-laki yang melakukan intensi negatif (refleksi rasa permusuhan atau ketidakpekaan terhadap perasaan perempuan) terhadap perempuan secara terus menerus.

1. Hubungan di antara orang yang terlibat. Situasi yang lebih dipersepsi sebagai pelecehan seksual bila pelaku pelecehan tersebut adalah atasan korban daripada bila pelaku adalah teman sekerja ataupun bawahan korban, atau bila korban sudah berusaha untuk menghindari dari pelaku pelecehan daripada bila kedua orang tersebut (korban dan pelaku) memang sering
-

berkencan. Insiden ini juga dipersepsi sebagai pelecehan seksual bila pelaku pelecehan adalah laki-laki dan perempuan adalah korbannya.

2. Usia. Usia korban perempuan masih muda. Hasil riset menunjukkan bahwa perempuan muda dan belum/tidak menikah secara khusus mudah terserang pelecehan seksual walaupun perempuan dari segala usia, suku, pekerjaan, tingkat penghasilan dan status perkawinan pernah mengalami pelecehan seksual. Kecenderungan pelecehan seksual pada perempuan di bawah 20 tahun dua kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 20 – 40 tahun (Kurnianingsih, 2003).

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut.

Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif atau kurang asertif, naive, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mempunyai ciri korban adalah penyebab atau pantas dilecehkan secara seksual. Pelaku men”test” calon korban dengan pelanggaran yang minor baik dalam konteks kerja, sosial, ataupun antarpribadi. Misal melon-tarkan lelucon, komentar seks, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang dengan ng otot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan per-temuan tanpa ada orang lain.

Sekalipun perilaku dan motif bisa bervariasi antar pelaku, tetapi setidaknya ada 4 dimensi yang disusun kelompok pendu-kung korban pelecehan seksual. Pertama, “public” vs. ”private”. Mereka yang masuk dalam kategori “public” adalah mereka yang menunjukkan perilaku/sikap melecehkan itu di hadapan orang lain, artinya, dia tergolong orang yang “show off”. Mereka yang masuk dalam kategori “privat” umumnya sangat ingin tampil konservatif dan baik, tetapi ketika mereka berada sendirian dengan sasaran korban, perilaku mereka berubah sama sekali. Si “privat” sangat menikmati tipu muslihat dan ketidaktampakan perilakunya ini (Triwijati, n.d.)

Upaya pencegahan pelecehan seksual

Pencegahan pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, pendidikan dan penyuluhan adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Mengadakan pelatihan bagi karyawan, siswa, atau anggota komunitas mengenai apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan dampaknya sangat penting. Dengan pengetahuan yang lebih baik, individu dapat lebih peka terhadap tindakan yang tidak pantas dan berani melaporkan jika mereka mengalami atau menyaksikan pelecehan.

Kemudian pemerintah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pelecehan seksual. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk melaporkan insiden, perlindungan bagi korban, dan sanksi bagi pelaku. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami kebijakan ini dan tahu bagaimana cara melaporkannya tanpa takut akan pembalasan. Dengan adanya kebijakan yang transparan, individu akan merasa lebih aman untuk berbicara dan melaporkan tindakan pelecehan .

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori ’kekerasan/pelecehan seksual’ yaitu:

1. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
2. Perzinahan (Pasal 284);

.....

3. Pemerkosaan (Pasal 285);
4. Pembunuhan (Pasal 338);
5. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

pada korban yang mendapatkan pelecehan seksual sendiri dapat melaporkan pelaku dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia sendiri. (Sumera, 2013)

Selain itu juga kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif juga sangat berpengaruh dalam pencegahan pelecehan seksual. Lingkungan kerja atau sekolah yang positif, di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan hormat, dapat mengurangi risiko terjadinya pelecehan. Program-program seperti kegiatan tim, diskusi terbuka, dan dukungan psikologis dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan menciptakan rasa saling menghormati

Penting untuk melibatkan pihak berwenang dan komunitas dalam upaya pencegahan. Kerja sama dengan lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat memperkuat upaya pencegahan. Kegiatan seperti kampanye kesadaran, seminar, dan acara komunitas dapat membantu menyebarkan informasi dan mempromosikan perilaku yang menghormati. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, upaya pencegahan pelecehan seksual dapat lebih efektif dan berdampak luas.

Masyarakat juga seharusnya mengadakan program sosialisasi untuk mencegah tindak pelecehan seksual melalui penguatan situasional Sivitas Akademik, dengan memahami jerat hukum bagi oknum yang melakukan pelecehan seksual sesuai Pasal 281 s.d. 296 KUHP atau Pasal 414 s.d. 422 UU 1/2023, dan alat yang dapat menjadi bukti sesuai Pasal 184 KUHP untuk melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak yang berwajib kemudian Melakukan kerja sama dengan pihak yang berwajib untuk pelaporan dan penanganan pelaku tindak pelecehan seksual, perlu juga kita Menciptakan ruang aman di mana korban dapat berbicara dengan nyaman dan tanpa rasa takut (Fitriyanti & Suharyati, 2023)

Perlunya mengontrol diri seperti yang dikemukakan oleh Chaplin, (1997). Menjelaskan bahwa self control atau kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangai impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Thompson mengartikan kontrol diri sebagai suatu keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan lewat tindakan diri sendiri. Karena itulah menurutnya, perasaan dan kontrol dapat dipengaruhi oleh keadaan situasi, tetapi persepsi kontrol diri terletak pada pribadi orang tersebut, bukan pada situasi maka dari ini kita bisa mengontrol diri kita dengan seseorang agar tidak terjadi pelecehan seksual (Ii, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif dipilih karena melibatkan korban, saksi, dan pemangku kepentingan seperti tenaga pendidik dan penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi dan persepsi individu mengenai jenis dan ciri-ciri kekerasan seksual yang mereka saksikan atau alami, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan wawasan yang dapat membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang valid tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang dilakukan, pelaku pelecehan seksual, dampaknya bagi korban, serta tindak lanjut yang sudah ada. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan advokasi, membuat penelitian lanjutan, dan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudian saya bertemu langsung menemui informan yang mengalami jenis pelecehan seksual yang dialami para informan, keempat informan tersebut menyuguhkan data yang hampir sama yaitu pelecehan berbentuk verbal hingga menjurus pada fisik. Adapun hasil wawancara saya dengan korban pelecehan verbal yang di alami oleh Muliati yaitu:

“saya pernah alami pelecehan verbal kak karna teman kerjaku sendiri, biasa kalau sama ma kak biasa kayak berkata kasar atau dia bicara yang tidak pantas ke saya contohnya kaya muliati pasti kamu bisa jadi pramugari, sebenarnya saya anggapji lelucon kak tapi kayak harii demi hari selalu bilang begitu kak kesaya dan saya juga merasa tidak nyaman ka, dia juga kak selalu komentari masalah bajuku kayak bialang ke saya kalau selaluka salah gaya atau norak caraku berpakaian dan itumi yang buatka kak raguma berinteraksi dengan dia”

Hasil wawancara dengan Muliati menyoroti bentuk pelecehan verbal yang berulang dan merendahkan. Meskipun awalnya dianggap sebagai lelucon, frekuensi dan isi komentar yang terus-menerus mengenai potensi karir dan gaya berpakaian Muliati menciptakan rasa tidak nyaman yang signifikan. Komentar-komentar tersebut, alih-alih bersifat membangun, justru terasa merendahkan dan mengarah pada objektivikasi. Fenomena ini sejalan dengan studi tentang pelecehan verbal di tempat kerja yang menunjukkan bahwa komentar yang berulang dan bersifat personal, meskipun tidak mengandung unsur fisik, dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis korban (Archer, 2019). Ketidaknyamanan yang dirasakan Muliati berujung pada menghindari interaksi dengan pelaku, yang dapat menghambat dinamika kerja dan potensi kolaborasi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan dampak pelecehan verbal, yang seringkali dianggap remeh namun memiliki konsekuensi psikologis yang nyata.

Kemudian adapun hasil wawancara dengan selfi korban pelecehan fisik yaitu:

“ini kejadiannya kak waktu kuliahka sepulang dari kuliah dibegal payudaraka kak dan saat kejadian ini saya nd mau maka lanjutkan kuliah ku karna perantau ja juga di Makassar kak dan inimi yang buatka trauma untuk di keramaian”

Pengalaman Selfi menggambarkan pelecehan fisik yang sangat traumatis, yaitu perbuatan begal payudara. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar integritas fisik dan psikologis korban (Martono et al., 2023). Dampak langsung dari kejadian ini sangat signifikan, menyebabkan Selfi memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan mengalami trauma untuk berada di keramaian. Keputusan untuk berhenti kuliah menunjukkan betapa besar rasa tidak aman dan trauma yang dialami, yang tidak hanya mempengaruhi aspek akademik tetapi juga sosial. Kasus ini sejalan dengan penelitian tentang dampak pelecehan seksual terhadap kesehatan mental dan perilaku korban, yang seringkali meliputi rasa takut, cemas, depresi, dan penghindaran situasi yang mengingatkan pada trauma (Agustin & Marianti, 2025). Status Selfi sebagai perantau di Makassar kemungkinan memperburuk rasa rentan dan kurangnya dukungan sosial yang dapat diakses setelah kejadian tersebut.

Adapun hasil wawancara saya dengan korban pelecehan visual yang di alami oleh lia yaitu:

“kalau pelecehan yang saya rasakan ini dari whatshapp selalu ada VC ka dia kasi liatkan kemaluannya terus to biasa nakirimkamkan ka gambar tidak senonoh”

Pengalaman Lia menyoroti bentuk pelecehan visual melalui media daring, yaitu melalui panggilan video (VC) yang menampilkan alat kelamin pelaku dan pengiriman gambar tidak senonoh melalui aplikasi WhatsApp (Subawa et al., 2021). Pelecehan siber (*cyber harassment*) semacam ini merupakan isu yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Tindakan ini

.....

menciptakan rasa invasif dan melanggar privasi korban, serta dapat menimbulkan rasa malu, jijik, dan ketidakberdayaan. Studi tentang pelecehan seksual daring menunjukkan bahwa paparan materi seksual eksplisit yang tidak diinginkan dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan, termasuk stres, kecemasan, dan gangguan tidur (Safari, 2020). Kemudahan pelaku dalam mengirimkan materi-materi tersebut melalui platform digital memperburuk rasa tidak aman dan sulitnya korban untuk menghindari dari pelecehan.

Adapun hasil wawancara saya berikutnya dengan korban pelecehan lingkungan yang di alami korban RF yaitu:

"Saya mengalami pelecehan saat sedang berjalan pulang dari sekolah. Seorang pria mendekati saya dan mulai mengomentari penampilan saya dengan kata-kata kasar."

Pengalaman RF menggambarkan pelecehan yang terjadi dalam konteks lingkungan publik, yaitu saat berjalan pulang dari sekolah. Bentuk pelecehannya adalah komentar kasar terhadap penampilan. Meskipun mungkin tidak melibatkan kontak fisik, komentar-komentar semacam ini dapat menciptakan rasa tidak aman dan mengintimidasi korban di ruang publik. Pelecehan jalanan (*street harassment*) merupakan masalah sosial yang melanggengkan budaya seksisme dan merendahkan perempuan. Dampaknya dapat berupa rasa takut untuk beraktivitas di luar rumah, perubahan rute perjalanan, dan perasaan diawasi atau tidak aman (Bigras et al., 2017). Kasus ini menyoroti pentingnya menciptakan ruang publik yang aman dan bebas dari pelecehan bagi semua individu, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar.

Berdasarkan wawancara dengan keempat informan, terungkap beragam bentuk pelecehan seksual yang dialami, mulai dari pelecehan verbal yang berulang dan merendahkan di lingkungan kerja, pelecehan fisik berupa begal payudara yang menimbulkan trauma mendalam hingga menghentikan pendidikan, pelecehan visual melalui media daring yang bersifat invasif dan melanggar privasi, hingga pelecehan lingkungan berupa komentar kasar di ruang publik yang menciptakan rasa tidak aman. Kesamaan dari pengalaman para informan ini adalah dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup mereka, yang meliputi rasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, hingga perubahan perilaku dalam berinteraksi sosial dan beraktivitas sehari-hari (Adilah et al., 2023; Nainggolan & Hidajat, 2013). Temuan ini menggarisbawahi bahwa pelecehan seksual, dalam berbagai bentuknya, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif.

KESIMPULAN (Times New Roman, size 12)

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang mengancam individu di berbagai kalangan dan lingkungan, baik di tempat kerja, pendidikan, maupun ruang publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat berupa tindakan verbal, fisik, visual, dan online, yang semuanya memiliki dampak negatif yang signifikan pada korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Masyarakat semakin menyadari pentingnya penanganan pelecehan seksual, namun masih banyak tantangan dalam penegakan hukum dan stigma terhadap korban. upaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi, kebijakan yang tegas, dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Hasil wawancara dengan korban menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga laki-laki, dan dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan preventif guna mengurangi insiden pelecehan seksual di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Adilah, S. N., Maryani, E., & Agustin, H. (2023). Pengalaman Komunikasi Perempuan dengan Wounded Inner Child dalam Hubungan Romantis. *Jurnal*, 9(02), 14–30. <https://doi.org/10.30996/representamen.v9i02.9343>
- Agustin, A., & Marianti, L. (2025). Penerapan Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Resturing Untuk Mengurangi Post Traumatic Stress Disorders (PTSD) Pada Klien A Korban Kekerasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(3), 316–326. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.403>
- Bigras, N., Daspe, M.-E., Godbout, N., Briere, J., & Sabourin, S. (2017). Cumulative Childhood Trauma and Adult Sexual Satisfaction: Mediation by Affect Dysregulation and Sexual Anxiety in Men and Women. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 43(4), 377–396. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2016.1176609>
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). *Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi : Tinjauan terhadap Faktor Penyebab , Dampak , dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*. 15, 178–195.
- Ii, B. A. B. (2008). *Hubungan antara kontrol ...,susi wiji utami, psikologi, ump 2016*. 8–24.
- Kurnianingsih, S. (2003). *Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja*. 2.
- Martono, Hidayat, N., & Hidayat, M. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya). *Legal: Jurnal of Law*, 2(1), 63–78.
- Nainggolan, J. N., & Hidajat, L. Li. (2013). PROFIL KEPERIBADIAN DAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING CAREGIVER SKIZOFRENIA. *Jurnal Soul*, 6(1), 21–42.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. 4.
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62–78.
- Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7616>
- Safari, S. G. S. (2020). *Peran Depresi Pada Pegaruh Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Terhadap Ide Bunuh Diri Pada Dewasa Awal*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A. A. K., & Praditha, D. G. E. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 23–36. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Perbuatan Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Vol. I/No.(3)*, 39–49.
- Triwijati, N. K. E. (n.d.). *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.
-